



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR: 411.4/ 19 /2024

T E N T A N G

PENGESAHAN PROGRAM KERJA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP -PKK) DESA DALEMAN
TAHUN 2024

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan usaha pembinaan keluarga sejahtera , telah disusun 10 Program Pokok PKK Desa Dalemman Tahun 2024 dalam suatu Rapat Kerja 10 Program Pokok PKK Desa Dalemman;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 52 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tahun 2001

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Mengesahkan Program Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Daleman Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini sebagai Program Kerja 10 Pokok PKK Desa Daleman Tahun 2024
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 10 Januari 2024.

Ditetapkan di Tawang
pada tanggal 10 Januari 2024
KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Ketua TP-PKK Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Nguter di Nguter;
4. Ketua TP-PKK Kecamatan Nguter di Nguter;
5. Ketua TP-PKK Desa Daleman di Daleman;
6. Arsip.

